

**KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR: 15/HK.01.01/K.RA-06/08/2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PROGRAM BAWASLU MEMBELAJARKAN VOLUME 2
TAHUN 2026 PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN**

KETUA BAWASLU KABUPATEN PELALAWAN

- MENIMBANG** : a. berdasarkan Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor 23 Tahun 2026 tentang Tahap Awal Seleksi Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026;
- b. bahwa agar pelaksanaan program dimaksud berjalan efektif, terarah, terpadu dan akuntabel, perlu membentuk tim pelaksana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Pembentukan Tim Pelaksana Program Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026 pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 menjadi Undang-undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PROGRAM BAWASLU MEMBELAJARKAN VOLUME 2 TAHUN 2026 PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN.

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Program Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026 pada Bawaslu Kabupaten Pelalawan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim mempunyai tugas:
1. Menyusun rencana kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan;
 2. Menyiapkan materi pembelajaran;
 3. Menyusun media presentasi, dan bahan publikasi;
 4. Menyiapkan administrasi, surat menyurat, dan dokumentasi;
 5. Melaksanakan kegiatan Bawaslu Membelajarkan Volume 2; dan
 6. Melakukan monitoring, evaluasi, dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Pelalawan
- KE EMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran Bawaslu Kabupaten Pelalawan sesuai ketentuan berlaku.
- KE LIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Pangkalan Kerinci
Pada tanggal: 4 Agustus 2026

KETUA



ANDRIZAL

Lampiran Surat
 Nomor :
 15/HK.01.01/K.RA-06/08/2026
 Tanggal : 4 Agustus 2026

**SUSUNAN TIM PELAKSANA PROGRAM BAWASLU MEMBELAJARKAN VOLUME 2
 TAHUN 2026 PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PELALAWAN**

NO	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Kepanitiaan
1	Andrizal	Ketua Bawaslu Kabupaten Pelalawan	Presenter
2	Ari Nugroho Susanto	Anggota Bawaslu Kabupaten Pelalawan	Presenter
3	Syakir Hamdani	Anggota Bawaslu Kabupaten Pelalawan	Presenter
4	Bambang Sugi Hartono	Anggota Bawaslu Kabupaten Pelalawan	Presenter
5	Rida Nur Kisawan	Anggota Bawaslu Kabupaten Pelalawan	Presenter
6	Elvina Armista	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pelalawan	Ketua Tim
7	Ikrima Rosyidah Sofiya Utamy	Kepala Sub Bagian Administrasi Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pelalawan	Sekretaris
I. Penyusun Materi			
8	Mutiara friticilliana Panjaitan	Kepala Sub Bagian HPPPS	Koordinator
9	Muhammad Thabri	Staf	Anggota
10	Gissela Putri	Staf	Anggota
Tugas		• Mengidentifikasi kebutuhan materi pembelajaran • Menyusun kerangka dan substansi materi • Mengembangkan bahan ajar dan media pembelajaran • Melakukan koordinasi dengan presenter	

		• Melakukan revisi dan penyempurnaan materi • Menyiapkan materi untuk pelaksanaan pembelajaran	
II. Publikasi dan kreator			
11	Dede Syamputra	Kepala Sub Bagian Pengawas Pemilu, Humas dan Datin	Koordinator
12	Cyntia Desmara	Staf	Anggota
13	Silfania Nigellia	Staf	Anggota
Tugas		• Merancang materi publikasi mulai dari tahap pra produksi hingga peluncuran video pembelajaran • Mendokumentasikan seluruh kegiatan • Mengelola publikasi melalui media sosial dan website • Melakukan pengelolaan dan penyuntingan video pembelajaran sesuai standar ketentuan yang berlaku • Menyusun materi publikasi sebelum, selama dan setelah kegiatan • Mengelola dan menyiapkan konten kreatif dan informatif untuk media publikasi sebelum, selama dan setelah pelaksanaan program Bawaslu Membelajarkan • Melakukan penyuntingan dan verifikasi konten sebelum di publikasikan • Melakukan koordinasi dengan tim penyusun materi, presenter dan talent untuk memperoleh informasi dan bahan yang diperlukan dalam pembuatan konten publikasi	
III. Berita dan Pelaporan			
14	Ikrima Rosyidah Sofiya Utamy	Kepala Sub Bagian Administrasi	Koordinator
15	Adinda Novianti Pohan	Staf	Anggota
16	Siti Zubaidah	Staf	Anggota
17	Mifta Khairiah	Staf	Anggota
18	Zurry Rachmadina	Staf	Anggota
19	Indriarta Hidayatunissa	Staf	Anggota

Tugas	• Menyusun berita kegiatan • Mengolah informasi dan hasil kegiatan • Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan • Melakukan pengarsipan berita dan dokumentasi kegiatan
-------	---

KETUA



ANDRIZAL